



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 54 /V.08/HK/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGANUGERAHAN SIDDHAKARYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

Menimbang :

- a. bahwa Usaha Kecil dan Menengah merupakan pilar penggerak perekonomian, yang memiliki peranan yang strategis dan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Domestik Bruto, penyerapan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan, sehingga Usaha Kecil dan Menengah perlu terus ditingkatkan produktivitasnya agar mampu bersaing di pasar global;
- b. bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan motivasi kepada Usaha Kecil dan Menengah yang telah berhasil meningkatkan produktivitas usahanya dengan 8 (delapan) kriteria dan sebagai wujud kepedulian pemerintah perlu diberikan penghargaan Siddhakarya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai Penganugerahan Siddhakarya Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan;
- 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

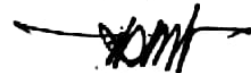
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI PENGANUGERAHAN SIDDHAKARYA PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2020.**

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Penganugerahan Siddhakarya Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan seleksi terhadap perusahaan yang akan dinilai;
 - b. melaksanakan kunjungan, verifikasi, dan penilaian kepada Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - c. menetapkan 6 (enam) Usaha Kecil dan Menengah penerima penghargaan Siddhakarya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 6 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 501 /V.08/HK/2020
TANGGAL : 6-11-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PENGANUGERAHAN SIDDHAKARYA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekertaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
- IV. Sekertaris : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai
Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekertaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis
Dinas Balai Pengembangan Produktivitas Daerah
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
- VI. Tim Penilai :
 - 1. Kepala Seksi Peningkatan dan Pengembangan
Produktivitas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai
Pengembangan produktivitas Daerah Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana
Teknis Dinas Balai Pengembangan Produktivitas
Daerah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Seksi Pemasaran dan Kerjasama Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan
Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Lampung.
 - 4. Karlonta Simarmata, SE (Fungsional Instruktur
Latihan Kerja Madya Manajemen dan Produktivitas
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan
Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Lampung).
 - 5. Nurdalela, SE (Fungsional Instruktur Latihan Kerja
Madya Manajemen dan Produktivitas Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan
Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Lampung).
 - 6. Cirta Herningsih, SP (Fungsional Instruktur Latihan
Kerja Muda Manajemen dan Produktivitas Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan
Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Lampung).
 - 7. Iwan Setiawan, SE (Fungsional Instruktur Latihan
Kerja Pertama Manajemen dan Produktivitas Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan
Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Lampung).

VII. Dewan Juri :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
7. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
8. Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI